

PANDUAN

Pelatihan Penguji dan Pelatih Klien Standar OSCE Keperawatan









PANDUAN PELATIHAN PENGUJI DAN PELATIH KLIEN STANDAR OSCE KEPERAWATAN









TIM PENYUSUN BLUEPRINT OSCE

- 1. Masfuri PPNI/ Jakarta
- 2. Sriyono UNAIR/ Surabaya
- 3. Riri Maria UI/ Jakarta
- 4. Tri Budiati UI/ Jakarta
- 5. Diana Irawati UMJ Jakarta/ Jakarta
- 6. Irna Nursanti UMJ/ Jakarta
- 7. Imas Rafiyah- UNPAD/ Bandung
- 8. Rosyidah Arafat UNHAS/ Makassar
- 9. Eny Kusmiran STIKes Rajawali/ Bandung
- 10. Niluh Widiani STIK Carolus/ Jakarta
- 11. Muhammad Afandi UMY/ Yogyakarta
- 12. Sutono UGM/ Yogyakarta
- 13. Herbasuki Akper Patria Husada/ Solo
- 14. Stefanus Andang Ides STIK Carolus/ Jakarta
- 15. Tjahjanti Akper Fatmawati/ Jakarta
- 16. Soep Poltekkes Kemenkes Medan
- 17. Rusmini Poltekkes Kemenkes Mataram/ Mataram
- 18. Purbianto Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang/ Lampung
- 19. Fitrian UMJ/ Jakarta
- 20. Ai Cahyati Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya/ Tasikmalaya
- 21. Ace Sudrajat Poltekkes Kemenkes Jakarta III/Jakarta
- 22. Sri Djuwitaningsih Poltekkes Kemenkes Jakarta III/Jakarta
- 23. Heryanto Adi Nugroho UNIMUS/ Semarang
- 24. Desi Ariana Rahayu UNIMUS/ Semarang
- 25. Ali Hamzah Poltekkes Kemenkes Bandung/ Bandung

DAFTAR ISI

		Halaman
	Tim Penyusun	2
	DAFTAR ISI	3
	Kata Pengantar	4
	Sambutan	5
BAB I	PENDAHULUAN	9
BAB II	PELATIHAN PENGUJI UKPI OSCE	10
	A. Pengertian Penguji	10
	B. Persyaratan Penguji	10
	C. Materi Pelatihan	10
	D. Metode Pelatihan	10
	E. Waktu Pelatihan	10
	F. Pelatih	11
	G. Kewajiban Penguji	11
	H. Hak Penguji	11
	I. Tugas dan Peran Penguji	11
	J. Trouble Shooting	12
	K. Kode Etik Penguji	13
	L. Komponen Penilaian	13
BAB III	PELATIHAN PELATIH KLIEN STANDAR (KS)	14
	A. Pelatih KS	14
	1. Pengertian Pelatih KS	14
	2. Persyaratan Pelatih KS	14
	3. Metode Pelatihan	14
	4. Waktu Pelatihan	14
	5. Tugas Pelatih KS	14
	6. Tanggung Jawab Pelatih KS	15
	7. Hak Pelatih KS	15
	B. Klien standar (KS)	15
	1. Pengertian KS	15
	2. Syarat KS	15
	3. Metode Pelatihan KS	16
	4. Pengelolaan KS	16
	5. Hak KS	16
	6. Kode Etik KS	16
	7. Tata Tertib KS	17
	8. Proses Rekrutmen KS	17
	9. Materi yang diperoleh KS	17
BAB IV	PENUTUP	, 18
	Glossary	19
	DAFTAR PUSTAKA	20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridhoNya akhirnya Panduan Pelatihan Penguji dan Pelatih Klien Standar *Objective Stuctured Clinical Examination* (OSCE) ini dapat diselesaikan. Semoga panduan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ujian OSCE sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan ujian praktik mahasiswa keperawatan di Indonesia.

Panduan Pelatihan Penguji dan Pelatih Klien Standar OSCE untuk keperluan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) metode OSCE perawat Indonesia dikembangkan oleh tim penyusun OSCE Keperawatan sejak masa proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) Dikti Kemendikbud melalui serangkaian kegiatan bersama meliputi try out UKPI dengan metode OSCE dan evaluasi kegiatan.

Akhir kata, kami atas nama tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses pengembangan dan penyusunan panduan ini. Semoga jerih payah, sumbang pikiran peran serta semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami menyadari bahwa panduan ini jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran dari seluruh *stakeholders* sangat diharapkan.

Tim Penyusun

Sambutan Ketua Umum DPP PPNI

Assalammualaikum wr. wb.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Swt atas segala rezeki dan rahmatNya sehingga buku Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) Metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) ini dapat diterbitkan.

Profesi perawat merupakan profesi kesehatan yang bersentuhan langsung dengan manusia yang sering kali ketika sedang berada dalam kondisi paling lemahnya. Oleh karenanya perawat dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan klien, secara biopsiko-sosiokultural, dan terutama tanpa menurunkan harga diri dan martabat klien sebagai manusia yang utuh. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, maka dibutuhkan tenaga-tenaga perawat yang berkompetensi tinggi dan dapat diandalkan untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan yang ideal. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan pengujian kompetensi perawat melalui Uji Kompetensi Perawat dengan Metode OSCE.

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) Metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ini merupakan panduan yang terbentuk melalui kerjasama berbagai pihak baik dari praktisi dan ahli keperawatan yang diwakili oleh kolegium, organisasi profesi perawat (PPNI) dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan di Indonesia (AIPNI dan AIPVIKI). Dalam panduan ini dibahas mengenai Metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) sendiri dan mengapa metode ini merupakan metode yang sesuai untuk melakukan Uji Kompetensi Perawat Indonesia. Seluruh informasi yang relevan untuk penyelenggaraan OSCE di dalam setiap tingkat dijabarkan dalam panduan ini sehingga diharapkan dapat mempermudah integrasi OSCE dalam dinamika transisi sumber daya perawat dari mahasiswa menjadi anggota profesi yang berkompetensi tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

Selanjutnya, PPNI mengucapkan selamat atas rampungnya buku pedoman ini dan rasa terima kasih kepada tim penyusun serta seluruh pihak terkait yang telah mendukung pengembangan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) Metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ini. Kami mengharapkan pedoman ini bukan merupakan titik akhir dari telaah baik mengenai UKPI sendiri maupun Metode OSCE, melainkan menjadi salah satu checkpoint untuk pengembangan selanjutnya. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pengembangan dunia pendidikan dan pelayanan keperawatan di Indonesia.

Dewan Pengurus Pusat

Persatuan Perawat Nasional Indonesia

TTD

Harif Fadhillah, S.Kp, SH

Ketua Umum DPP PPNI

Sambutan Ketua AIPNI

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga Pedoman Pengembangan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Keperawatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) sangat mendukung pengembangan OSCE keperawatan sejak proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) Dikti Kemendikbud hingga saat ini sebagai bagian dari pengembangan sistem uji kompetensi nasional bagi program pendidikan Ners.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pendidikan tinggi keperawatan telah mengalami perubahan yang sangat mendasar termasuk dalam hal sistem evaluasi hasil pendidikan atau sistem uji kompetensi bagi para lulusan program pendidikan keperawatan khususnya program Ners. Hal tersebut di perkuat dengan Undang Undang Kesehatan No. 36/2009, untuk menjamin setiap tenaga kesehatan termasuk perawat memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebelum melaksanakan praktik pelayanan keperawatan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang diperkuat dengan disahkannya Undang Undang Keperawatan Nomor: 38 tahun 2014 pasal 16. Secara khusus untuk calon lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan, telah terbit peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36/2013 dan No. 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi bidang Kesehatan, Pasal 3: 1) Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar; 2) Mahasiwa yang lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi; 3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi; 4) Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kepada MTKI untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

Ujian dengan metode OSCE memiliki keunggulan dalam menilai kinerja klinis dan perilaku profesional. Untuk pelaksanaan OSCE yang berkualitas, dilakukan berbagai persiapan seperti identifikasi clinical core competency, penetapan kompetensi berdasarkan skoring, dan penetapan Blueprint. Oleh karena itu Pedoman Pengembangan OSCE Keperawatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola institusi pendidikan keperawatan di Indonesia dan juga bagi para pengembang sistem uji kompetensi keperawatan melalui Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes).

Terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkonstribusi dalam penyelesaian pedoman ini. Semoga semua upaya dan dukungan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak memberikan manfaat yang bermakna bagi mutu pendidikan tinggi keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia.

Ketua AIPNI

TTD

Dr. Muhammad Hadi, SKM., M. Kep

Sambutan Ketua AIPViKI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridhoNya sehingga Panduan Pelatihan Penguji dan Pelatih Klien Standar (KS) Objective Stuctured Clinical Examination (OSCE) Keperawatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan bagi institusi pendidikan dalam menyelenggarakan uji kompetensi dengan menggunakan metode OSCE.

Buku panduan dikembangkan oleh Komponen 2 Proyek HPEQ Dikti Kemendikbud (sekarang menjadi Lembaga Pengembang Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan/ LPUK-Nakes) melalui serangkaian kegiatan bersama meliputi yang meliputi proses penyusunan pedoman, kegiatan simulasi, kegiatan uji coba (*Try Out*) sampai dengan evaluasi kegiatan. Panduan Pelatihan Penguji & Pelatih KS OSCE Keperawatan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi institusi pendidikan vokasi dalam mengembangkan metode OSCE dalam evaluasi pembelajaran di institusinya masing-masing.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LPUK-Nakes yang memfasilitasi tim Pengembang OSCE Keperawatan dalam bekerja serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Panduan Pelatihan Penguji & Pelatih KS OSCE Keperawatan ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan balasan yang setimpal.

Akhir kata, kami mengharapkan kritik dan saran dari seluruh stakeholders dan institusi pendidikan anggota AIPViKI demi kesempurnaan Panduan Pelatihan Penguji & Pelatih KS OSCE Keperawatan ini.

Asosiasi Institusi Pendidikan Perawat Vokasi Indonesia

Ketua Umum AIPViKI

TTD

Yupi Supartini, SKp, MSc

Sambutan Ketua LPUK-Nakes

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridhoNya Panduan Pelaksanaan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Keperawatan untuk pendidikan keperawatan jenjang Diploma III dan Profesi Ners telah diselesaikan. Panduan ini terdiri dari 4 buku, yaitu: 1) Blueprint OSCE Keperawatan, 2) Panduan Penulisan dan Penelaahan Soal OSCE Keperawatan, 3) Panduan Penyelenggaraan OSCE Keperawatan, dan 4) Panduan Pelatihan Penguji dan Pelatih Klien Standar OSCE Keperawatan. Semoga panduan-panduan yang telah dihasilkan ini dapat menjadi acuan dalam **pengembangan dan pelaksanaan evaluasi pendidikan keperawatan di institusi pendidikan**, yang dikemudian hari dapat digunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian dengan metode OSCE dalam skala regional atau nasional.

OSCE adalah metode uji kompetensi untuk menilai kemampuan klinik secara objektif dan terstruktur. Metode ini dapat digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan calon lulusan perawat sebagai dasar memberikan asuhan keperawatan kepada klien.

Terima kasih kami ucapkan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), dan Asosiasi Institusi Pendidikan Perawat Vokasi Indonesia (AIPViKI) yang telah mendukung pengembangan OSCE Keperawatan ini sejak masa proyek Health Professional Education Quality (HPEQ), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011-2014 hingga saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim pengembang OSCE Keperawatan dari institusi pendidikan Diploma III Keperawatan dan institusi pendidikan Profesi Ners atas komitmen dan kerja keras sampai panduan ini dapat diselesaikan dengan baik. Besar harapan kami, tim ini tetap solid dalam mendampingi pengembangan dan pelaksanaan metode OSCE tingkat institusi, regional dan nasional.

Akhir kata, semoga dengan adanya buku ini, dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di institusi hingga melahirkan tenaga-tenaga keperawatan yang kompeten untuk melayani masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Ketua

TTD

Riyani Wikaningrum, dr., DMM., MSc.

BABI

PENDAHULUAN

Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat humanistik dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan/keperawatan baik aktual, risiko dan potensial.

Saat ini jumlah institusi pendidikan keperawatan semakin bertambah dan mempengaruhi kualitas lulusan, sehingga diperlukan upaya untuk menstandarisasi lulusan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan uji kompetensi melalui Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) dengan metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE). OSCE dipilih untuk menyempurnakan metode uji kompetensi yang sebelumnya menggunakan metode Paper Based –Test (PBT) dan Computer Based-Test (CBT) karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan perawat sampai pada tahap "show how".

Komponen penting dalam UKPI OSCE adalah keberadaan Penguji dan Pelatih Klien Standar (KS). Penguji adalah tenaga pendidik/pembimbing klinik dari rumah sakit dengan pendidikan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi penguji UKPI OSCE. Pelatih KS adalah staf pendidik yang telah disertifikasi oleh organisasi profesi (PPNI, AIPNI, AIPVIKI) atau LPUK untuk melakukan pelatihan Klien Standar (KS) yang akan berperan dalam UKPI OSCE.

Keberadaan KS sangat penting pada saat ujian untuk memfasilitasi peserta uji mendapatkan gambaran klien yang sebenarnya. Ketrampilan yang memerlukan KS terutama adalah ketrampilan yang memerlukan respon klien secara langsung, misalnya komunikasi terapeutik, dan tindakan-tindakan yang memerlukan respon verbal dari klien. KS dapat menggantikan posisi klien yang sebenarnya, maka diperlukan pelatih KS yang mampu mengarahkan KS sehingga berperan sesuai dengan skenario kasus.

Tim pengembang UKPI OSCE menyusun panduan penguji dan pelatih KS untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelatihan penguji dan pelatih KS. Pedoman ini dibuat untuk memahami mekanisme kerja sebelum pelaksanaan ujian OSCE.

BABII

PELATIHAN PENGUJI UKPI OSCE

A. Pengertian Penguji

Penguji adalah tenaga pendidik atau pembimbing klinik dari rumah sakit yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi penguji UKPI OSCE.

B. Persyaratan Penguji

- 1. Kualifikasi pendidikan penguji D III Keperawatan:
 - a. Ners spesialis/ S2 keperawatan/ kesehatan dengan latar belakang S1 keperawatan dan ners.
 - b. Ners spesialis/ S2 keperawatan/ kesehatan dengan latar belakang S1 kesehatan dengan DIII keperawatan ditambah pengalaman klinik 3 tahun.
- 2. Kualifikasi pendidikan penguji Ners:
- 3. Ners spesialis/ S2 keperawatan/ kesehatan dengan latar belakang S1 keperawatan dan ners.
- 4. Telah mengikuti pelatihan penguji OSCE yang diselenggarakan organisasi profesi (PPNI, AIPNI, AIPVIKI) atau LPUK-Nakes dan dibuktikan dengan sertifikat.
- 5. Mematuhi tata tertib dan kode etik penguji UKPI OSCE.

C. Materi Pelatihan

- 1. Blue print OSCE
- 2. Overview OSCE
- 3. Menjadi penguji
- 4. Pengelolaan Klien standar
 - a. Prinsip pelatihan klien standar
 - b. Peran klien standar
 - c. Pelatih klien standar
 - d. Pengelolaan klien standar
- 5. Assesment dan standar setting

D. Metode Pelatihan

Metode yang digunakan dalam melakukan pelatihan penguji UKPI OSCE adalah:

- 1. Ceramah
- 2. Pemutaran video simulasi
- 3. Diskusi kelompok
- 4. Demonstrasi dan simulasi

E. Waktu Pelatihan

Pelatihan dilakukan selama 30 jam sebagai standar minimal yang dibutukan untuk mencapai kompetensi sebagai penguji.

F. Pelatih

Pelatih adalah tim yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara Ujian

G. Kewajiban penguji

- 1. Mematuhi tata tertib dan melaksanakan kode etik penguji UKPI OSCE
- 2. Mengisi lembar kesediaan menjadi penguji UKPI OSCE.
- 3. Mengisi lembar persetujuan untuk menjaga kerahasiaan soal.
- 4. Melaporkan kepada institusi, apabila sebelum pelaksanaan UKPI OSCE diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian.
- 5. Melaporkan kepada pengawas pusat, apabila sebelum pelaksanaan UKPI OSCE diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian;
- 6. Penguji harus dengan sukarela diganti oleh penguji siaga saat peserta ujian memiliki konflik kepentingan dengan penguji. Konflik kepentingan dapat berupa: memiliki hubungan darah dan atau terkait pernikahan, sedang atau pernah terkait hubungan sosial/pekerjaan/rekan/kolega kerja.
- 7. Dalam kondisi darurat (seperti: sakit), penguji tidak dapat melanjutkan proses ujian, maka penguji utama dapat digantikan oleh penguji siaga.
- 8. Menjaga kerahasiaan soal dan kelengkapannya.
- 9. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan UKPI OSCE.
- 10. Mengikuti instruksi penguji sesuai kebutuhan skenario uji, seperti: memberi informasi tambahan (bila ada intruksi dalam soal); dalam kondisi tertentu, KS tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi, penguji memberikan intervensi: ralat/ revisi informasi; dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak: penguji langsung meminta peserta menggunakan alat cadangan; dalam kondisi tertentu yang tidak terduga, penguji harus melaporkan kepada Koordinator OSCE yang kemudian melaporkan kepada pengawas pusat. Keputusan diambil oleh pengawas pusat dan dicantumkan pada berita acara ujian.

H. Hak penguji

- 1. Penguji mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Penguji eksternal mendapatkan lumpsum, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Mendapatkan sertifikat penguji OSCE nasional.

I. Tugas dan Peran Penguji

- 1. H-1
 - a. Mengikuti briefing H-1.
 - b. Mengisi daftar hadir briefing.
 - c. Menandatangi pakta integritas
 - d. Melaporkan apabila ada conflict of interest.

2. Hari H

- a. Hadir di TUK untuk sesi pagi jam o6.00 dan sesi siang jam 11.45 WIB (WITA dan WIT menyesuaikan)
- b. Mengikuti pembukaan ujian UKPI OSCE bersama Pengawas Pusat (PP).
- c. Satu orang penguji menjadi saksi dalam proses pembukaan berkas.
- d. Penguji menerima berkas soal dari PP dan mempelajari materi soal.

- e. Penguji mengamati kinerja dan menilai peserta uji sesuai rubrik penilaian serta menjalankan tugas sesuai instruksi.
- f. Tidak diperbolehkan merubah sebagian atau seluruh perangkat soal. Jika ada umpan balik terkait soal maka penguji menuliskannya dilembar umpan balik.
- g. Penguji tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi kepada peserta uji, selain beberapa situasi di bawah ini:
 - 1) Jika diminta memberikan informasi kepada peserta uji terkait pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjuang (tertera pada soal).
 - 2) Jika KS tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi maka penguji harus menyampaikan ralat kepada peserta sesuai informasi yang tertulis pada instruksi KS, tetapi penguji tidak memperbolehkan KS merubah perannya di luar instruksi KS.
 - 3) Jika peserta uji melakukan tindakan yang membahayakan KS maka penguji mengingatkan peserta uji.
 - 4) Jika peserta atau KS sakit, maka penguji harus melaporkan kepada KOC.
- h. Penguji tidak diperbolehkan memberikan petunjuk tambahan kepada peserta uji, memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan tambahan di luar skenario yang telah ditetapkan.
- i. Mengisi penilaian pada lembar penilaian manual atau komputer pada tiga menit terakhir.
- j. Memeriksa kembali penilaian untuk peserta uji sebelum menilai peserta uji berikutnya.
- k. Menandatangani lembar penilaian manual.
- I. Mengisi umpan balik OSCE yang telah disediakan
- m. Jika terjadi permasalahan di dalam station, penguji diminta untuk menekan panic button.
- n. Tidak menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian.
- o. Tidak boleh merekam, memotret dan membocorkan soal.
- p. Tidak meninggalkan tempat selama ujian berlangsung
- q. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian di station tempat ujian.
- r. Penguji diperbolehkan merubah setting ruang selama itu hanya merubah posisi setting dan harus memberitahukan kepada PP dan KOC.
- s. Memberikan feedback pada lembar yang telah disediakan oleh panitia pusat.
- t. Setelah selesai kegiatan ujian, penguji mengikuti kegiatan debriefing.
- Penguji dan KS diperbolehkan istirahat pada waktu rehat yang ditandai oleh aba-aba waktu setelah putaran kelima sedangkan peserta uji tetap duduk di tempatnya.
- v. Selama rehat/ freezing penguji hanya diperbolehkan ke toilet dan ruang rehat. Penguji pada saat rehat harus menjaga ketenangan ujian dan tidak diperbolehkan masuk ke station yang lain.
- w. Penguji harus mengikuti aba-aba waktu penanda penguji dan KS untuk kembali ke station masing-masing yang akan dibunyikan 2 menit sebelum waktu rehat selesai.
- x. Penguji utama dapat diganti dengan penguji siaga jika terjadi kondisi yang menyebabkan penguji utama tidak dapat melakukan tugasnya.
- y. Penguji melakukan serah terima berkas dengan PP sebelum meninggalkan station.
- z. Setelah selesai kegiatan ujian, penguji mengikuti kegiatan debrifing bersama PP (refleksi, mengisi kuesioner dan menyerahkan kartu tanda penguji).

J. Trouble shooting

Trouble shooting merupakan kejadian tanpa terduga yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan UKPI, seperti: lampu mati, Penguji/ Pelatih KS/ KS berhalangan, kebakaran/ bencana alam, pelanggaran tata tert-

ib oleh peserta maka penguji melaporkan kepada KOC, kemudian KOC melaporkan ke PP. Keputusan diambil oleh PP dengan mencantumkan pada berita acara ujian.

K. Kode Etik Penguji:

- 1. Komitmen dan disiplin yang tinggi pada tugas penguji
- 2. Disiplin
- 3. Tidak membocorkan soal dan kelengkapannya
- 4. Tidak membantu atau merugikan peserta
- 5. Bersifat obyektif dan bertanggung jawab
- 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. Kejujuran
 - b. Loyalitas
 - c. Kebajikan
 - d. Kehormatan
 - e. Kebenaran
 - f. Respek
 - g. Keramahan
 - h. Integritas
 - i. Keadilan
 - j. Kerjasama
- 7. Sanksi

Apabila penguji terbukti melanggar tata tertib dan kode etik maka penguji akan dikenakan sanksi berupa diberhentikan sebagai penguji dan dilaporkan kepada pimpinan institusi TUK agar tidak diusulkan kembali sebagai penguji UKPI OSCE berikutnya.

L. Komponen Penilaian

Komponen penilaian UKPI OSCE terdiri dari:

- a. Penilaian Kompetensi (actual mark)
 - Actual mark merupakan penilaian yang diberikan oleh penguji berdasarkan pada rubrik penilaian.
- b. Penilaian Umum (global ratting)

Penilaian umum adalah impresi penguji setelah melihat kemampuan peserta uji secara keseluruhan. Terdiri dari: tidak lulus, *borderline*, lulus serta superior. Nilai borderline akan menjadi dasar dalam penentuan nilai batas lulus.

BAB III

PELATIHAN PELATIH KS

A. Pelatih KS

1. Pengertian Pelatih KS

Pelatih KS adalah staf pendidik yang telah disertifikasi oleh organisasi profesi (PPNI, AIPNI, AIPVIKI) atau LPUK untuk melakukan pelatihan KS yang akan berperan dalam UKPI OSCE.

2. Persyaratan Pelatih KS

Syarat Pelatih KS adalah:

- a. Kualifikasi pendidikan pelatih KS untuk D III Keperawatan:
 - 1) S1 keperawatan dan ners.
 - 2) S1 kesehatan dengan DIII keperawatan ditambah pengalaman sebagai instruktur klinik 3 tahun.
- b. Kualifikasi pendidikan pelatih KS untuk Ners:
- c. Minimal pendidikan S1 keperawatan dan ners dengan pengalaman sebagai instruktur klinik 2 tahun.
- d. Telah mengikuti pelatihan pelatih KS sesuai standar UKPI OSCE dan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh organisasi profesi (PPNI, AIPNI, AIPVIKI) atau LPUK.
- e. Memahami standar penyelenggaraan UKPI OSCE.
- f. Memiliki komitmen untuk melatih KS sesuai standar UKPI OSCE.
- g. Menjaga kerahasiaan perangkat soal UKPI OSCE.

3. Metode Pelatihan

Metode yang digunakan dalam melakukan pelatihan penguji UKPI OSCE adalah:

- a. Ceramah
- b. Presentasi contoh molase pada klien
- c. Diskusi kelompok
- d. Demonstrasi dan simulasi
- e. Bermain peran dan studi kasus

4. Waktu Pelatihan

Waktu pelatihan adalah 30 jam sebagai standar minimal syarat sebagai Pelatih KS. Pelatiha dilakukan bersamaan dengan pelatihan Penguji.

5. Tugas Pelatih KS

- a. Pelatih KS bertanggungjawab menyiapkan dan melatih KS di institusinya masing-masing.
- b. H-1
 - 1) Melakukan briefing kepada KS tentang peran KS, syarat KS, tata tertib KS.
 - 2) Memberikan informed consent untuk ditanda tangani oleh KS.

3) Pelatih KS menanda tangani pakta integritas.

c. Hari H

- 1) Memfasilitasi penyediaan alat rias/ bahan yang diperlukan untuk penambilan KS.
- 2) Memberikan briefing pada KS sesuai skenario KS 1,5 jam sebelum ujian sesi tersebut dilaksanakan.
- 3) Mengawasi KS melakukan latihan mandiri sesuai skenario.
- 4) Mengembalikan berkas skenario KS kepada KOC/ Korlok setelah pelatihan KS selesai.

6. Tanggung jawab Pelatih KS

- a. Mengkoordinir KS (jumlah, kriteria) sesuai dengan permintaan Panitia Penyelenggara.
- b. Memastikan KS dan KS cadangan hadir tepat waktu.
- c. Memastikan KS menguasai skenario yang diberikan.
- d. Memastikan KS dapat mengikuti seluruh kegiatan pelaksanaan uji kompetensi OSCE.
- e. Memastikan KS tidak membocorkan informasi yang hal-hal yang diketahui kepada pihak lain yang tidak berwenang.
- f. Memastikan skenario KS tidak dicatat oleh KS maupun pihak lain.
- g. Memastikan KS tidak membawa alat komunikasi pada saat hari H.

7. Hak Pelatih KS

- a. Mendapatkan sertifikat pelatihan KS uji kompetensi OSCE dari organisasi profesi (PPNI, AIPNI, AIPVIKI) atau LPUK-Nakes.
- b. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Klien Standar

1. Pengertian KS

Klien standar (KS) adalah orang yang sehat dan normal yang diminta memerankan klien sebagaimana ditulis dalam skenario klien.

2. Syarat KS

- a. Sehat dan normal.
- b. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan tidak lebih dari 50 tahun.
- c. Tidak buta huruf.
- d. Dapat berkomunikasi 2 arah.
- e. Dapat memahami dan menandatangani kontrak dengan institusi penyelenggara OSCE.
- f. Mempunyai kemampuan berakting.
- g. Bisa bekerjasama.
- h. Berasal dari luar institusi pendidikan perawat, dan tidak diperkenankan berlatar belakang profesi kesehatan atau sedang menjalani pendidikan di bidang keperawatan, kedokteran dan ilmu kesehatan.
- i. Tidak berasal dari profesi kesehatan (dokter, bidan, perawat, apoteker) dan atau pegawai institusi pelaksana OSCE.

- j. Pernyataan tertulis bersedia menjadi klien standar.
- k. Telah mengikuti pelatihan KS.
- I. Pada saat hari H: pemilihan KS disesuaikan dengan jenis kelamin dan kondisi fisik yang ada pada skenario.

3. Metode Pelatihan KS

- a. Ceramah dan tanya jawab
- b. Demonstrasi dan simulasi
- c. Role play

4. Pengelolaan KS

- a. Penyediaan KS menjadi tanggungjawab institusi penyelenggara uji OSCE.
- b. Setiap OSCE center harus menyediakan KS sejumlah 5 KS dengan 2 KS cadangan pada setiap pelaksanaan.
- c. Seorang KS dalam setiap pelaksanaan ujian OSCE maksimal memerankan 2 peran.
- d. Dalam satu hari satu KS maksimal terlibat dalam 2 putaran ujian.
- e. Pemeriksaan yang tidak boleh dilakukan pada KS wanita: pemeriksaan dada dan pemeriksaan area pelvis.
- f. Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat dilakukan pada manekin atau menggunakan keterangan dalam catatan medis.
- g. Pemeriksaan yang tidak boleh dilakukan pada KS pria: pemeriksaan area pelvis.
- h. Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat menggunakan manekin atau menggunakan keterangan dalam catatan medis.
- i. Pemeriksaan kepada KS harus sesuai dengan norma yang berlaku.
- j. Pada kasus anak menggunakan manekin dan KS hanya digunakan dalam proses alur anamnesis sebagai orangtua.

5. Hak-Hak KS

- a. Mendapatkan honorarium KS sesuai dengan penetapan panitia nasional.
- b. Mendapatkan kompensasi biaya perawatan dan pengobatan terhadap penyakit yang timbul akibat penugasan sebagai KS.

6. Kode Etik KS

- a. Tidak membocorkan soal
- b. Tidak membantu atau merugikan kandidat
- c. Disiplin dan bertanggung jawab
- d. Melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan
- e. Komitmen untuk menjadi KS
- f. Bersedia memberi dan menerima umpan balik

7. Tata Tertib

- a. H-1
 - 1) Mengikuti kegiatan briefing yang dilaksanakan oleh PKS di Institusi penyelenggara uji kompetensi.
 - 2) Memahami dan menandatangani Informed Consent.
 - 3) Pada saat briefing KS oleh PKS, KS harus mencoba mendemonstrasikan contoh peran.

b. Hari H

- 1) Datang satu setengah jam sebelum pelaksanaan ujian.
- 2) Tidak meninggalkan tempat saat ujian.
- 3) Tidak menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian.
- 4) Menjalankan tugas sebagaimana instruksi pada skenario.
- 5) Setelah selesai ujian, memberikan umpan balik pada lembar yang telah disediakan.

8. Proses rekruitment KS

- a. KS direkrut oleh institusi tempat pelaksana ujian.
- b. Rekruitmen KS dilakukan H-14 sebelum pelaksanaan ujian.
- c. Rekruitmen KS dilakukan melalui pengumuman media massa, kerjasama, dan audisi.
- d. Pengelolaan KS dijelaskan melalui skema berikut:



Gambar 1. Pengelolaan KS

9. Materi yang diperoleh oleh KS dari Pelatih KS

a. Instruksi KS

- 1) Kejelasan instruksi, khususnya mengenai peran yang harus dilakukan dan informasi yang harus disampaikan pada peserta uji.
- 2) Dalam kondisi tertentu, KS tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi, maka penguji dapat memberikan intervensi berupa ralat/ revisi informasi.
- 3) Dalam kondisi tertentu yang tidak terduga, penguji dimungkinkan mengambil kebijakan yang diperlukan agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar.

b. Skenario KS

- 1) Informasi kasus secara umum
- 2) Identitas klien
- 3) Kasus rinci
- 4) Pemeriksaan fisik

BAB IV

PENUTUP

Pedoman pelatihan penguji dan pelatih KS UKPI OSCE ini merupakan pedoman bagi penguji untuk dapat menyiapkan diri sebagi penguji dalam Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI). Pedoman berikut berisi mengenai ketetapan dan peraturan yang harus dilaksanakan oleh penguji dan pelatih KS agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa UKPI ini akan terus berjalan dan berkembang seiring waktu, sehingga memerlukan masukan demi perbaikan model UKPI OSCE.

GLOSSARY

AIPNI : Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia

AIPViKI : Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia

KOC : Koordinator OSCE

Korlok : Koordinator Lokasi (jika terdapat 2 lokasi dalam satu TUK)

LPUK-Nakes : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

KS : Klien Standar

PP : Pengawas Pusat.

PPNI : Persatuan Perawat Nasional Indonesia

PKS : Pelatih Klien Standar

Panic button : bel atau alarm pertanda butuh bantuan

TUK : Tempat Uji Kompetensi

UKPI : Uji Kompetensi Perawat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Zabar S., Kachur EK., Kalet A., and Hanley K. (2013). Obyective structured clinical examinations: 10 steps to planning and implementing OSCE and other standardized patient excercises. DOI 10.1007/978-1-4614-3749-9. New York: Springer Science Business Media.

AERA, APA, AND name (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington DC: AERA

Alade, OM. & omoruyi, IV. (2014). Table of specification and its relevance in educational development assessment. European Journal of Education and Development Psychology, vo.2.no.1,pp.1-17, March 2014. www.eajounal.org. Published by European Centre for Research Training and Development UK.

Westcotte, L. and Merriman, C. (2010). Succed in OSCEs and practical exams: an essential guided for nurses. McGraw-Hill/Open University Press.

Singer, PA. and Robb, AJ. (1994). The Ethics OSCE: Standardized patient scenarios for teaching and evaluating bioetics. Ontario: EFPO

Medical Council of Canada (2013). Guidelines for the development of objective structured clinical examination (OSCE) cases. Canada: MCC

